

## PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.GS/2020/PA.Btl



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan sederhana Ekonomi Syari'ah antara:

**Ir. Ahmad bin Masyhuri**, umur 52 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Condrowangsan RT.008, Potorono, Banguntapan, Kabupaten Bantul, selaku Direktur PT BPRS Barokah Dana Sejahtera, sebagai **Penggugat**;

#### Melawan

**Suratini binti Mangun Sudarmo**, umur 48 tahun, agama Islam, alamat di Kaligondang RT.5, Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 25 Februari 2020 dalam register perkara Nomor 4/Pdt.GS/2020/PA.Btl telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang merugikan PENGGUGAT;
2. Bahwa perjanjian/akad dibuat pada hari Rabu tanggal 29 Februari 2019;
3. Bahwa perjanjian/akad tersebut tertulis;
4. Bahwa berdasarkan Akad pembiayaan Murabahah No. 3031/MRH/BDS/II/2019 yang diperjanjikan di perjanjian adalah :

- a. Bank memberikan pembiayaan Murabahah kepada nasabah sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) untuk pembelian mesin giling dan bahan baku jamu.
  - b. Nasabah disepakati/dibiayai untuk pembelian mesin giling dan bahan baku jamu dengan harga Rp. 40.000.000 dengan margin yang diharapkan bank sebesar Rp 26.880.000 (dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
  - c. Jangka waktu dan angsuran pembiayaan Murabahah diberikan selama 48 (empat puluh delapan) bulan, terhitung sejak tanggal Akad pembiayaan ditandatangani kedua belah pihak, yaitu tanggal 29 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 25 Januari 2023, nasabah wajib mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 1.393.333 (satu juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) setiap tanggal 25.
5. Bahwa TERGUGAT sampai bulan Februari 2020 baru membayar angsuran sebanyak 1 (satu) kali angsuran penuh dan 1 (satu) kali margin, masih menunggak sebesar Rp. 47.006.667 (empat puluh tujuh juta enam ribu enam ratus enam puluh rupiah)
  6. Bahwa TERGUGAT lalai tidak membayar angsuran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
  7. Bahwa akibat perbuatan cidera janji/wanprestasi tersebut PENGGUGAT merasa dirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan Akad Pembiayaan Murabahah No. 3031/MRH/BDS/II/2019, tanggal 29 Februari 2019, yang rinciannya per bulan Februari 2020 sebagai berikut :

Sisa Pokok: Rp39.166.667  
Tunggakan Margin: Rp. 7.840.000 +  
Total Tunggakan: Rp. 47.006.667
  8. Bahwa oleh karena PENGGUGAT melihat tingkah laku Tergugat sudah melanggar perjanjian /akad, maka Penggugat sudah melakukan upaya secara patut, yakni dengan penagihan secara lisan maupun tertulis antara lain sebagai berikut :
    - a. tanggal 27 Juli 2019 no surat 108/BDS/S-PTN/VII/2019 perihal SP I,

- b. tanggal 15 Agustus 2019 nomor surat 82/BDS/S-PTN/VIII/2019 perihal SP II,
- c. tanggal 18 Oktober 2019 nomor surat 48/BDS/S-PTN/IX/2019 perihal SP III,
9. Bahwa TERGUGAT menjaminkan Sebidang tanah pekarangan dengan SHM (Sertipikat Hak Milik) No. 10987, Gambar Situasi No. 08867/Sumbermulyo/2016, tanggal 15/12/2016, Luas tanah 150 M2 yang terletak di Kelurahan Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipura, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, atas nama : Nyonya Suratini dan diikat Surat Kuasa Membebaskan Hak tanggungan No. 46/20019, tanggal 29/01/2019 dan dinyatakan sah dan berharga.
10. Bahwa dengan ini PENGGUGAT menyampaikan beberapa bukti – bukti sebagai berikut :
- 1) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad, Ir, Selanjutnya disebut sebagai Bukti P.1
  - 2) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Suratini, Selanjutnya disebut sebagai Bukti P.2
  - 3) Foto Copy Akad Pembiayaan Murabahah No. 3031/MRH/BDS/II/2019, tanggal 29 Februari 2019, Selanjutnya disebut sebagai Bukti P.3
  - 4) Foto Copy SHM (Sertipikat Hak Milik) No. 10987, Gambar Situasi No. 08867/Sumbermulyo/2016, tanggal 15/12/2016, Luas tanah 150 M2 yang terletak di Kelurahan Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipura, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, atas nama : Nyonya Suratini, Selanjutnya disebut sebagai Bukti P.4
  - 5) Foto Copy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 46/20019, tanggal 29/01/2019 Selanjutnya disebut sebagai Bukti P.5
  - 6) Foto Copy Surat Peringatan I tertanggal 27 Juli 2019, Surat Peringatan II 15 Agustus 2019, Surat Peringatan III 18 Oktober 2019 . Selanjutnya disebut sebagai Bukti P.7
11. Bahwa PENGGUGAT telah melakukan berbagai upaya penagihan, Peringatan, Pemanggilan maupun pendekatan secara **kekeluargaan** kepada TERGUGAT akan tetapi TERGUGAT tetap tidak ada itikad baik

untuk menyelesaikan kewajiban – kewajibannya, oleh karenanya sangatlah beralasan PENGGUGAT mengajukan Gugatan Sengketa Ekonomi Syariah Sederhana kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perjanjian Akad Murabahah No. 3031/MRH/BDS/II/2019, tanggal 29 Februari 2019 tentang pembiayaan Murabahah, yang dibuat antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan sah demi hukum Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap akad Murabahah No. 3031/MRH/BDS/II/2019, tanggal 29 Februari 2019, yaitu kerugian materiil sebesar Rp. 47.006.667 (empat puluh tujuh juta enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. . 47.006.667 (empat puluh tujuh juta enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) kepada PENGGUGAT langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses persidangan ini.

Atau apabila Pengadilan Agama Bantul berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap di persidangan dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan, dan Tergugat berjanji akan melunasi hutangnya pada tanggal 25 Agustus 2020;

Bahwa untuk ringkasnya penetapan ini maka ditunjuklah hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap di persidangan dan selanjutnya Penggugat secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan oleh Penggugat sendiri di muka persidangan pada saat sebelum pokok perkara diperiksa maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV, Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut tanpa harus meminta persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut, Hakim perlu membuat penetapan;

Menimbang, bahwa perkara ini dicabut oleh Penggugat maka berdasarkan pasal 181 HIR seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 4/Pdt.GS/2020/PA.Btl dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 641.000,00,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bantul pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqo'dah 1441 Hijriah oleh kami Umar Faruq, S.Ag., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

untuk umum, dengan didampingi oleh Lasini, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim

Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.

Panitera Pengganti

Lasini, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Atk	Rp.	75.000,00
3. Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp.	500.000,00
4. PNBP penyerahan akta panggilan	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00
7. PNBP pencabutan	Rp.	10.000,00

JUMLAH Rp. 641.000,00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)